

Implementasi Sila Keadilan Sosial Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan pada Yayasan Komunitas Harapan di Kota Semarang Tahun 2023

Ahmad Yuniyanto Wicaksono S¹ Agus Suprijanto² Rosalina Ginting³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan, Universitas PGRI Semarang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia^{1,2,3}

Email: ahmad.yuniyanto003@gmail.com¹ 16agustus1956@gmail.com²
rosalinaginting@upgris.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari sila keadilan sosial terhadap pemenuhan hak pendidikan terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh Yayasan Komunitas Harapan di Kota Semarang. Latar belakang dilaksanakan penelitian ini didasari terhadap masih kurangnya perwujudan terhadap pengimplementasian hak pendidikan kepada anak jalanan yang merupakan suatu hal yang wajib serta perlu diterapkan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi setiap masyarakat Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi dari sila keadilan sosial terhadap pemenuhan hak anak jalan yang dilakukan oleh Yayasan Komunitas Harapan di Kota Semarang. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui implementasi dari sila keadilan sosial terhadap pemenuhan hak pendidikan terhadap anak jalan yang dilakukan oleh Yayasan Komunitas Harapan di Kota Semarang. Dari penelitian ini mendapatkan hasil bahwasanya implementasi sila kelima terhadap pemenuhan hak pendidikan anak jalanan pada Yayasan Komunitas Harapan untuk saat ini telah terpenuhi. Dimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial telah mereka terapkan. Hal ini dapat dilihat dari nilai keterbukaan yang menunjukkan mereka sangat terbuka dalam menerima anak-anak jalanan, Nilai kesetaraan yang memprioritaskan agar setiap anak mendapatkan hak yang sama, Nilai pembagian sumber daya yang memungkinkan anak-anak dapat menikmati fasilitas yang tersedia, Nilai inklusi yang menunjukkan bahwa anak-anak dapat diterima dalam lingkungan mereka, Nilai kesejahteraan yang memastikan bahwa anak-anak dapat terpenuhi kebutuhannya. Adapun kendala berupa tempat dan relawan-relawan yang memiliki kesibukan tersendiri karena kegiatan yang dilakukan serta solusi yang mereka berikan berupa menggunakan tempat yang ada disekitar basecamp mereka dan juga perekrutan relawan secara berkala dengan rentang waktu 6 bulan sekali.

Kata Kunci: Hak Pendidikan, Anak Jalanan, Nilai-nilai Sila Kelima



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan suatu dasar Negara dan juga sebagai pandangan hidup atau falsafah Negara (Hernandi Afanddi, 2020:3). Dengan hal ini dapat dinyatakan bahwa Pancasila lahir dengan berkaitan antara sila yang satu dengan sila yang lain (Adha dan Susanto, 2020:126). Dari penjelasan diatas, bahwa pancasila dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang organis, dimana terdapat berbagai macam makna yang terkandung serta saling berkaitan satu dengan lainnya. Jiwa keagamaan merupakan manifestasi dari prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Jiwa kemanusiaan merupakan perwujudan asas kemanusiaan yang adil dan beradab, serta semangat kebangsaan menjadi salah satu bagian dari prinsip persatuan Indonesia, serta semangat kerakyatan sebagai implementasi dari prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam proses perwakilan, serta semangat keadilan yang dijunjung tinggi sebagai bagian dari prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan hal ini, perwujudan Pancasila terhadap keadilan sosial menurut Hernandi Afanddi (2020:162) menyebutkan bahwa keadilan sosial merupakan penerapan dari nilai-nilai tujuan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyataan. Dengan adanya bererbagai nilai tersebut akan menciptakan keadilan sosial bagi segenap warga Negara Indonesia. Perwujudan keadilan tersebut lalu dikembangkan menjadi sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain (Lukman Fahmi, 2017:31). Perwujudan keadilan sosial tersebut juga menjadi salah satu prinsip dalam perwujudan keadilan terhadap dunia pendidikan Indonesia. Perwujudan tersebut tertera di dalam konstitusi, diantaranya : pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, pendidikan termasuk hak seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul, status ekonomi, maupun keadaan fisik seseorang termasuk anak-anak yang mempunyai kelainan, hal tersebut juga sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia, yang sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui prinsip-prinsip keadilan. Lalu ada dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 secara jelas mengatur tentang hak-hak dalam mendapatkan pendidikan seperti terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 menegaskan bahwa pendidikan harus dilaksanakan dengan prinsip demokratis, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi, serta menghargai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan keragaman bangsa. Sementara pasal 5 ayat 1 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, dan pasal 5 ayat 5 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat kesempatan untuk terus memperbaiki pendidikannya sepanjang hidup.

Dengan demikian, perwujudan dalam pengimplementasian hak pendidikan terhadap anak jalanan merupakan suatu hal yang wajib serta perlu diterapkan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi setiap masyarakat Indonesia. Dengan adanya pengimplementasian terhadap keadilan sosial dalam perwujudan hak pendidikan anak jalanan tersebut. Hal terdapat merupakan salah satu bentuk upaya pada suatu yayasan yang dimana menaungi kebutuhan terhadap pemenuhan hak pendidikan anak jalanan. Yayasan Komunitas Harapan adalah sebuah yayasan yang memberikan bantuan kepada anak jalanan. Yayasan ini bergerak untuk membantu anak jalanan mendapatkan hak pendidikan yang layak, serta memberikan bantuan lainnya yang diperlukan. Dimana diluar sana masih banyak anak jalanan yang tidak menerima hak-hak mereka dengan layak. Oleh karena itu, Yayasan Komunitas Harapan ingin mengimplementasikan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan anak jalanan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi sila kelima terhadap pemenuhan hak pendidikan anak jalanan pada Yayasan Komunitas Harapan di Kota Semarang."

METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan diteliti, peneliti akan menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diharapkan diperoleh akan disajikan dalam bentuk deskriptif, seperti kata-kata, kalimat, pencatatan dokumen, dan arsip yang memiliki makna lebih dari sekadar angka dan frekuensi.. Arikunto, Suharsimi. (2010:130). Dalam penelitian ini, akan difokuskan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif. Serta melakukan analisis terhadap hubungan dinamis antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah. Pendekatan penelitian deskriptif tidak melibatkan perlakuan, manipulasi, atau perubahan pada variabel bebas, melainkan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Sementara itu, metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah daripada generalisasi. Penelitian

kualitatif cenderung menggunakan teknik analisis yang detail, dengan menganalisis masalah satu per satu karena percaya bahwa setiap masalah memiliki karakteristik yang unik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi sila keadilan sosial dalam pemenuhan hak pendidikan anak jalanan pada Yayasan Komunitas Harapan di kota Semarang, merupakan salah satu peran kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui Yayasan Komunitas Harapan sebagai salah satu lembaga masyarakat yang memberikan naungan terhadap anak-anak. dalam pendidikan serta mengembangkan moral anak-anak tersebut agar dapat menjadi anak-anak yang memiliki wawasan serta perilaku baik berlaandaskan nilai-nilai pancasila. Hal tersebut dapat dilihat dari dimana mereka menerapkan beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Kelima itu sendiri. Dimulai dengan nilai keterbukaan, dimana mereka sangat dengan terbuka menerima anak-anak yang hidup dalam lingkungan yang keras, serta dengan berbagai macam latar belakang yang ada. Selain itu, mereka juga sangat transparan terhadap informasi apapun yang ingin diakses baik oleh pihak luar secara langsung maupun melalui sosial media.

Nilai kesetaraan juga sangat diterapkan dalam Yayasan Komunitas Harapan ini, hal tersebut dapat dilihat bagaimana mereka memperlakukan anak-anak yang berada dalam naungan mereka secara adil tanpa memandang perbedaan satu dengan lainnya. Yayasan Komunitas Harapan juga mengupayakan agar dalam lingkungan ini, tidak ada diskriminasi terhadap anak-anak yang tergabung satu sama lain. Nilai lainnya yang dapat ditemukan adalah nilai pembagian sumber daya. Mereka sangat mengupayakan agar anak-anak yang berada dalam naungan mereka tidak terkendalam terhadap fasilitas saat diadakannya kegiatan yang dilaksanakan. Yayasan Komunitas Harapan ini selalu berupaya agar anak-anak yang tergabung dapat secara tidak langsung merasa nyaman serta antusias dalam melaksanakan kegiatan yang telah mereka agendakan. Hal serupa juga diterapkan dalam nilai inklusi, mereka benar-benar memastikan bahwa anak-anak yang berada dalam naungan mereka merasa diterima dalam lingkungan Yayasan Komunitas Harapan itu sendiri. Mereka juga memastikan bahwa anak-anak tersebut dihargai walaupun mereka berasal dari lingkungan yang kurang memadai. Fokus mereka dalam mendukung anak-anak ini untuk terus merasa nyaman dan aman dalam memenuhi hak pendidikan yang mereka butuhkan juga menjadi konsentrasi utama dalam pemenuhan nilai tersebut. Tentu saja mereka juga sangat memperhatikan terkait dengan nilai kesejahteraan. Mereka sangat memperhatikan kebutuhan anak-anak yang ada dalam naungan mereka. Mereka akan selalu memperhatikan bahwa anak tersebut apakah sedang membutuhkan bantuan secara finansial atau moral. Dukungan tersebut sangat diperlukan mengingat bahwasannya mereka berasal dari lingkungan dimana Yayasan Komunitas Harapan ini sendiri berada dalam masyarakat dengan lingkungan yang keras. Sehingga menjadikan mereka lebih ekstra lagi dalam memperhatikan kebutuhan apa yang diinginkan oleh anak-anak tersebut.

Dalam melaksanakan aktivitas, tidak selamanya berjalan lancar. Karena seringkali terhambat oleh berbagai faktor baik dari faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Yayasan Komunitas Harapan memiliki tugas penting untuk menjalankan perannya secara optimal. Peran Yayasan Komunitas Harapan dalam mengembangkan moral dan pengetahuan tidak hanya dilakukan oleh individu tertentu, tetapi melibatkan seluruh pihak yang tergabung di dalam yayasan tersebut. Faktor internal yang muncul dari anak-anak yang mereka bimbing menjadi hal yang utama untuk diperhatikan, karena setiap anak memiliki kebutuhan dan pemahaman yang berbeda terhadap perilaku yang mereka tunjukkan. Sedangkan pada faktor eksternal yang sering terjadi di lapangan yaitu belum adanya tempat yang memadai bagi mereka dalam berkegiatan serta relawan-relawan yang juga memiliki kesibukan sendiri, hal tersebut menjadi fokus lain yang perlu ditangani sesegera mungkin. Mengenai hal tempat

masih ada solusi jangka pendek yang bisa mereka terapkan, dimana mereka dapat menggunakan jalan yang ada disekitar basecamp yang mereka tempati. Untuk pemecahan masalah relawan, mereka merencanakan melakukan perekrutan selama 6 bulan sekali. Solusi tersebut menjadi bentuk dukungan agar mereka dapat terus berkembang dalam memberi pendidikan terhadap anak-anak yang mereka naungi.

KESIMPULAN

Dalam pengimplementasian sila keadilan sosial dalam pemenuhan hak pendidikan anak jalanan pada Yayasan Komunitas Harapan di kota Semarang, terdapat nilai yang diterapkan berdasarkan sila kelima itu sendiri. Dianta nilai nilai tersebut adalah nilai keterbukaan menunjukkan bahwa mereka sangat terbuka dalam menerima anak-anak yang berasal dalam lingkungan yang keras tanpa memandang aspek-aspek lainnya. Dalam nilai kesetaraan mereka memastikan agar anak-anak yang ada dalam naungan Yayasan Komunitas Harapan dapat menerima hak yang sama satu dan lainnya. Selanjutnya nilai pembagian sumber daya, mereka memastikan agar setiap anak dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh Yayasan Komunitas Harapan. Nilai inklusi juga salah satu point yang mereka perhatikan, mereka tidak ingin anak-anak yang berada dalam naungan mereka merasa tidak diterima oleh lingkungan Yayasan Komunitas Harapan. Terakhir dalam nilai kesejahteraan, mereka memastikan terhadap kebutuhan apa yang diperlukan oleh anak-anak tersebut agar dapat menunjang pendidikan mereka.

Kendala yang muncul seiring pelaksanaan kegiatan yang dilakukan itu muncul dari anak-anak itu sendiri atau faktor eksternal berupa tempat dan relawan-relawan yang memiliki kesibukan tersendiri karena kegiatan yang dilakukan dalam Komunitas Harapan ini sendiri bersifat sukarela, jadi pihak Komunitas harapan tidak dapat memaksa mereka untuk mengesampingkan kesibukan mereka merupakan suatu alasan tersendiri. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak pendidikan yang mereka terapkan yaitu dengan menggunakan tempat yang ada disekitar basecamp mereka, namun upaya tersebut merupakan upaya jangka pendek yang masih dapat dilakukan hingga saat ini, selain itu upaya dalam mengatasi relawan, mereka mencoba menerapkan perekrutan relawan secara berkala dengan rentang waktu 6 bulan sekali agar makin banyak relawan yang dapat bergabung dalam Yayasan Komunitas Harapan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga
- Affandi, Hernadi (2020). *Pancasila Eksistensi dan Aktualisasi*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Arfani, L (2016). *Mengurai Hakikat Pendidikan, Belajar Dan Pembelajaran*. Jurnal PPKn & Hukum 11(2) :81-97.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Raharjo, K. . (2018). *Pemberdayaan anak jalanan sebagai upaya penyadaran belajar melalui pendidikan kesetaraan di kota Samarinda*. Humanitas: Indonesian Psychological Journal, 13(2), 45–54.
- Ramadhani. (2016). *Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 6.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Wardhani, P. S. N., & Dahlia. (2022). *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Di Kota Serang*. Jurnal Kesejahteraan Masyarakat, 04(4), 40–47.

Yani, F., & Darmayanti, E. (2020). Implementasi Nilai-nilai Pancasila Melalui Pendidikan Pancasila sebagai Upaya Membangun Sikap Toleransi pada Mahasiswa di Universitas Potensi Utama. Jurnal Lex Justitia, 2(1), 48–58.